



**PUTUSAN**

**NOMOR 1762/PID.SUS/2019/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

I. Nama lengkap : **BAMBANG OETOMO Bin NGADIMULYO ;**

Tempat lahir : Surabaya ;

Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 15 September 1964 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Kedungturi Gg 5 No. 1, RT. 5, RW. 3, Kel.  
Tegalsari, Kec. Tegalsari, Surabaya ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta / reklame ;

II. Nama lengkap : **YULI HERMANTO Bin IMBAR ;**

Tempat lahir : Surabaya ;

Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 14 Juli 1980 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Kedung Rukem 3/1, RT. 05, RW. 06, Kel.  
Kedungdoro, Kec. Tegalsari, Surabaya ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta / reklame ;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan surat  
Perintah/Penetapan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1762/PID.SUS/2019/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 06 April 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019 ;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2019 sampai dengan tanggal 04 Juli 2019 ;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 09 November 2019 ;
8. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;

Pada pemeriksaan ditingkat banding Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum Djoko Adjisantoso, S.H., yang berkantor pada “Advokat – Konsultan Hukum Djoko Adjisantoso, SH. & rekan's” yang beralamat di Jalan Jatisari Dalam, RT.03, RW.04 Pepelegi - Sidoarjo, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 September 2019 Nomor : 1717/HK/IX/2019, sedangkan untuk Terdakwa I tidak mengajukan permohonan Banding ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1762/PID.SUS/2019/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal

20 Desember 2019 Nomor 1762/PID.SUS/2019/PT SBY, dan tanggal 23 Desember 2019 Nomor 1762/PID.SUS/2019/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca, Penunjukan Panitera Pengganti tertanggal 23 Desember 2019 Nomor 1762/PID.SUS/2019/PT.SBY untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas ;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 September 2019, Nomor : 2302/Pid.Sus/2019/PN.Sby. ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 04 Juli 2019 NO. REG. PERK. : PDM-492/Tjg.Perak/07/2019 terdakwa didakwa sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa mereka, terdakwa I. BAMBANG OETOMO BIN NGADIMULYO, bersama-sama terdakwa II. YULI HERMANTO BIN IMBAR, pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 bertempat di Desa Jedih Madura atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, namun berdasarkan Pasal 84 ayat(2) KUHP oleh karena terdakwa ditahan dan para saksi berkedudukan diwilayah hukum Surabaya maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1762/PID.SUS/2019/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyerahkan Narkotika golongan I berupa shabu-shabu. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 19.00 wib para terdakwa pergi ke daerah Desa Jedih Madura untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1(satu)paket narkotika dari Sdr.MITRO (DPO) selanjutnya para terdakwa pergi menuju ke kampung jl. Kedung Turi Gg.V, Surabaya dengan maksud untuk mengantarkan paketan narkotika pesanan sdr. GOSONG(DPO) dengan menunggu pembeli didepan Indomaret Jl. Embong Malang, Surabaya tiba-tiba para terdakwa didatangi oleh saksi IBNU WIYATNO dan saksi ROBY AGAM KUSUMA yang merupakan anggota resnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan 2(dua) paket klip plastik berisi narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat Bruto masing-masing 0,23 gram dan 0,21 gram beserta klip plastiknya disaku depan sebelah kiri celana pendek warna cream motif garis-garis hitam berlogo Volcom , 1(satu) potong celana pendek warna cream motif garis-garis hitam berlogo Volcom, 1(satu)unit Sepeda Motor Jenis Honda Vario warna merah hitam Nopol L 4642 TY beserta kunci kontaknya, 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard simpati nomor : 081217038741 selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab.4159/NNF/2019 Tanggal 25 april 2019 diperoleh Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1762/PID.SUS/2019/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.07304/ 2019 / NNF : berupa 1 (Satu) kantong klip plastik kecil berisikan kristal warna putih dengan berat 0,050 gram dan sisa labfor 0,024 gram adalah benar Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- No.07305/2019/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,030 gram barang bukti tersebut adalah milik tersangka BAMBANG OETOMO BIN NGADIMULYO CS
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I. bukan tanaman dilarang oleh undang-undang yang berlaku;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## KEDUA

Bahwa mereka, terdakwa I. BAMBANG OETOMO BIN NGADIMULYO, bersama-sama terdakwa II. YULI HERMANTO BIN IMBAR, pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 bertempat di Jl.Embong Malang Surabaya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I. berupa shabu-shabu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 14.30 wib di Jl.Embong Malang, Surabaya para terdakwa didatangi oleh saksi IBNU WIYATNO dan saksi ROBY AGAM KUSUMA yang merupakan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1762/PID.SUS/2019/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anggota resnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan 2(dua) paket klip plastik berisi narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat Bruto masing-masing 0,23 gram dan 0,21 gram beserta klip plastiknya disaku depan sebelah kiri celana pendek warna cream motif garis-garis hitam berlogo Volcom, 1(satu) potong celana pendek warna cream motif garis-garis hitam berlogo Volcom, 1(satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Vario warna merah hitam Nopol L 4642 TY beserta kunci kontaknya, 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard simpati nomor : 081217038741 selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab.4159/NNF/2019 Tanggal 25 april 2019 diperoleh Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti:

- No.07304/ 2019 / NNF : berupa 1 (Satu) kantong klip plastik kecil berisikan kristal warna putih dengan berat 0,050 gram dan sisa labfor 0,024 gram adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- No.07305/2019/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,030 gram barang bukti tersebut adalah milik tersangka BAMBANG OETOMO BIN NGADIMULYO CS

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1762/PID.SUS/2019/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika golongan I. bukan tanaman dilarang oleh undang-undang yang berlaku.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan tertanggal 10 September 2019 No. Reg. Perk. : PDM-492/Tjg.Prk/07/19, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I.BAMBANG OETOMO BIN NGADIMULYO bersama-sama terdakwa II.YULI HERMANTO BIN IMBAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan kedua Pasal 112 ayat(1) jo pasal 132 ayat(1) UU no 35 tahun 2009
2. Menjatuhkan pidana penjara PARA Terdakwa selama 7(tujuh) tahun dan 6(enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6(enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket klip plastik berisi narkotika golongan I jenis shabu-shabu

dengan berat Bruto masing-masing 0,050 gram (sisa labfor 0,024 gram) dan 0,030 gram (sisa labfor habis) ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1762/PID.SUS/2019/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek warna cream motif garis-garis hitam berlogo Volcom, 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard simpati nomor : 081217038741;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Vario warna merah hitam Nopol L 4642 TY beserta kunci kontaknya,

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai Surat Kepemilikan Kendaraan Bermotor ;

4. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-( dua ribu rupiah);
5. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 2302/Pid.Sus/2019/PN Sby, tanggal 24 September 2019 menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I BAMBANG OETOMO Bin NGADIMULYO dan terdakwa II YULI HERMANTO Bin IMBAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I BAMBANG OETOMO Bin NGADIMULYO dan terdakwa II YULI HERMANTO Bin IMBAR masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan membayar denda masing-masing sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1762/PID.SUS/2019/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2(dua) paket klip plastik berisi narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat Bruto masing-masing 0,050 gram (sisa labfor 0,024 gram) dan 0,030 gram (sisa labfor habis) ;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna cream motif garis-garis hitam berlogo Volcom, 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard simpati nomor : 081217038741

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu)unit Sepeda Motor Jenis Honda Vario warna merah hitam Nopol L 4642 TY beserta kunci kontaknya,

Dikembalikan kepada Terdakwa Yuli Hermanto Bin Imbar;

6. Membebaskan kepada terdakwa I BAMBANG OETOMO Bin NGADIMULYO dan terdakwa II YULI HERMANTO Bin IMBAR, masing-masing membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Penasihat Hukum terdakwa II pada tanggal 30 September 2019 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 September 2019 Nomor 2302/Akta Pid.Sus/2019/ PN Sby ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1762/PID.SUS/2019/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 06 Desember 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing pada tanggal 04 Desember 2019 dan tanggal 06 Desember 2019 kepada Terdakwa II dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2302/Pid.Sus/2019/PN Sby diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

pada tanggal 24 September 2019, sedangkan permintaan banding Terdakwa-II diajukan pada tanggal 30 September 2019, maka permintaan banding tersebut diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Sidang beserta surat-surat dan barang bukti dalam berkas perkara Nomor 2302/Pid.Sus/2019/PN Sby, dihubungkan dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2302/Pid.Sus/2019/PN Sby tanggal 24 September 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa secara alternatif yaitu pertama Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1762/PID.SUS/2019/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) jo.

Pasal 132 ayat (1) UU RI UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan alat-alat bukti yaitu saksi-saksi bernama IBNU WIYATNO, ROBY AGAM KUSUMA dan surat-surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB : 4159/NNF/2019 tanggal 25 April 2019 serta keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti, Penuntut Umum juga mengajukan barang-barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing 0.050 gram dan 0,030 gram, sepotong celana pendek warna cream motif garis-garis hitam berlogo Volcom, satu unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu SIM Card Simpati Nomor 081217038741;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian dan didukung pula barang-barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan seperti yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama, maka sudah tepat dan benar

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1762/PID.SUS/2019/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih mempertimbangkan dakwa alternatif pertama;

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan juga tidak terdapat hal-hal

yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, artinya Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya yang salah, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1762/PID.SUS/2019/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Terdakwa sudah tepat dan adil karena sesuai dan setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa II tidak disertai dengan Memori Banding, sehingga tidak diketahui hal-hal apa yang menyebabkan Terdakwa II keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2302/Pid.Sus/2019/PN Sby tanggal 24 September 2019 yang dimintakan banding, sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa II ditahan dan selama berlangsungnya pemeriksaan perkara a quo di tingkat banding tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan

Terdakwa II dari tahanan maupun untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa II maka Terdakwa II harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa II harus dibebani membayar ongkos perkara untuk tingkat banding;

Mengingat, Pasal 67, Bab XVII Bagian Kesatu Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI UU

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1762/PID.SUS/2019/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa II ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 September 2019 Nomor 2302/Pid.Sus/2019/PN Sby, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **Jumat** tanggal **27 Desember 2019** oleh kami : **Heru Mulyono Ilwan, SH.,MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Prim Fahrur Rozi, SH.,MH.**, dan **Sigit Priyono, SH.MH.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **H. Maksum, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa II maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1762/PID.SUS/2019/PT SBY





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Prim Fahrur Rozi, SH.MH.**

**Heru Mulyono Ilwan, SH.MH.**

**2. Sigit Priyono, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**H. Maksum, SH.MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)